

SKRIPSI
PENEGAKAN HUKUM BAGI PEMBANGKANGAN
MILITER YANG DILAKUKAN OLEH
PERWIRA



GURUH WICAKSONO
(030010833-U)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005

**PENEGAKAN HUKUM PEMBANGKANGAN
MILITER YANG DILAKUKAN OLEH PERWIRA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat- Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Bambang Suhervadi, SH., M.H.

NIP. 123 162 028

Penyusun,



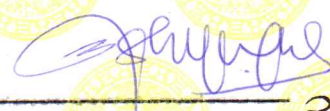
Guruh Wicaksono

NIM : 030010833.U

**Skripsi ini Telah Diuji Dan Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji
Pada hari Jum'at, Tanggal 30 Desember 2005, pukul 10.00 WIB**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Toetik Rahayuningsih, SH., M.Hum



Anggota : 1. Bambang Suheryadi, SH., M.Hum



2. Sampe Randa Tumanan, SH., MS



3. Astutik, SH., M.H



Motto:

Perjuangan dalam hidup tidak dibatasi

oleh ruang dan waktu...

Karena keberhasilan dalam hidup dapat tercapai

dengan perjuangan tanpa henti yang didasari

dengan Doa, semangat, kesungguhan dan kejujuran hati...

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah Bapa Di Surga dan Yesus Kristus Sang Pengantara, atas terang cahaya dan kasihmu, karena kehendakNya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “ Penegakan Hukum Pembangkangan Militer Yang Dilakukan Oleh Perwira “. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan semangat, bimbingan, dan perhatiannya kepada saya selama ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya dan PD I, PD II, PD III
3. Para Dosen penguji, Ibu Toetik Rahayuningsih, SH, M.Hum selaku ketua penguji, Bapak Sampe Randa Tumanan, SH, MS, Ibu Astutik, SH, M.H selaku anggota penguji.
4. Kedua Orang Tuaku (Papa&Mama) tersayang yang sudah mendidik aku sampai detik ini, serta keluargaku (Ms'Endra&Mb'Santi, Adekku Ratih, Adek ku Wulan, Rio. Keponakan) yang kucintai, yang selalu memberikan dorongan semangat dan doa dalam setiap upaya studiku.

5. Orang yg paling aku kasih'i, Calon drg.Retnaningtyas Susilo Prabawati yang baik, pengertian, yang selalu bisa aku andalkan pada saat apapun, yang selalu membantu dan menemani selama proses penyusunan skripsi ini , terimakasih atas segalanya.
6. Bapak dan Ibu PANGLIMA KOLINLAMIL LAKSDA TNI MURYONO yang karena pertanyaan nya dapat mensupport saya yang hampir 1 minggu sekali dipertanyakan selama 3 semester.
7. Kadiskum Kolinlamil (Om Dardi), Kadiskum Armatim (Om Bahrn), Kapten (K) Yudha, yang sudah mau membantu, meluangkan waktunya untuk wawancara dan memberikan data – data untuk penyusunan skripsi ini.
8. **BARAK COMMUNITY...** Gluto, Gatik, Conthonk, F4 UNAIR (Supri, PunkQ, Yoppy, Wawan), Andri.A, M.Rudi, Echol, Nizar, dkk. Buat semua temen-temen lainnya mohon maaf tidak sempat tertulis Trimakasih banget ya atas pertemanan kita selama ini, semoga kita semua tetap satu dan sukses selalu.
9. **UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA**, tetaplah tegak berdiri dibumi Surabaya. Dan tidak mungkin saya lupakan seluruh Dosen **UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA**, engkau telah mendidiku menjadi seoang Sarjana Hukum.
10. Semua keluarga **BESAR Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya**

Saya menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Demi kesempurnaan skripsi ini dan juga kemajuan ilmu hukum, saran dan kritik terhadap skripsi ini akan sangat saya hargai. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi kita semua.

Surabaya, 30 Desember 2005

Guruh Wicaksono

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOT.....	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii

BAB I : PENDAHULUAN.....

1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Permasalahan.....	6
3. Penjelasan Judul.....	6
4. Alasan Pemilihan Judul.....	7
5. Tujuan Penelitian.....	8
6. Metode Penulisan.....	9
7. Pertanggungjawaban Sistematika.....	11

BAB II	: PEMBANGKANGAN MILITER	
	(INSUBORDINASI) MENURUT KUHPM	
1.	Perintah Dinas Menurut Pasal 78.....	13
2.	Pembangkangan Militer Menurut Pasal 103.....	28
 BAB III	 : PENYELESAIAN KASUS PEMBANGKANGAN	
	MILITER	
1.	Penyelesaian melalui Dewan Kehormatan Perwira.....	42
1.1	Dasar Hukum Pembentukan Dewan Kehormatan Perwira.....	42
1.2	Prosedur Pembentukan Dewan Kehormatan Perwira dan Penyelesaian Pembangkangan Militer melalui Dewan Kehormatan Perwira.....	50
2.	Penyelesaian Pembangkangan Militer melalui Pengadilan Militer.....	57

BAB IV	: PENUTUP.....	
	1. Kesimpulan.....	64
	2. Saran.....	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.Latar Belakang dan Rumusan Masalah

Kehidupan masyarakat yang didambakan oleh Pemerintah suatu negara, termasuk pemerintah Republik Indonesia ini, adalah suatu kehidupan dimana warga negaranya dalam keadaan hidup aman, sejahtera, adil dan makmur, tidak akan dapat diwujudkan tanpa adanya faktor-faktor pendukung. Faktor pendukung dalam usaha mensejahterahkan warga negara tersebut sangat beragam. Salah satu faktor yang sangat menentukan , yaitu faktor keamanan. Faktor keamanan ini juga merupakan suatu faktor penentu dari semua keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang sedang dilaksanakan pemerintah Republik Indonesia dewasa ini, guna mewujudkan kehendak pemerintah untuk mensejahterakan warga negaranya sebagaimana diuraikan diatas.

Secara khusus tanggung jawab mengamankan wilayah Republik Indonesia dibebankan pada Tentara Nasional Indonesia (yang selanjutnya disingkat dengan TNI). TNI terdiri dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat(TNI AD), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut(TNI AL), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara(TNI AU). Pada hakekatnya, faktor keamanan di wilayah negara Republik Indonesia memang merupakan tanggung jawab seluruh warga negara Republik Indonesia, sedangkan yang menjadi kekuatan intinya adalah Tentara

Nasional Indonesia, baik TNI AD, TNI AL, TNI AU dalam kapasitas serta proporsi yang sesuai dengan bidang dan kewenangan masing-masing.

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram dan tertib. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut di perlukan upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat, dapat mendorong kreativitas dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan. Dalam kehidupan suatu negara, aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat penting dalam menjamin kehidupan atau kelangsungan hidup negara. Apabila kemampuan pertahanan dan keamanan lemah maka ancaman yang datang baik dari dalam maupun dari luar negeri akan sulit diatasi. TNI sebagai salah satu komponen bangsa bertugas dibidang pertahanan keamanan dalam menghadapi setiap ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri. Kondisi global mengakibatkan dunia berubah sedemikian cepat. Perubahan yang cepat mengakibatkan tidak ada satu negarapun yang mampu menahan perubahan terhadap perkembangan yang terjadi di Negara lain. Salah satu perubahan yang tidak dapat dihindari adalah masalah demokratisasi, lingkungan hidup dan Hak Asasi Manusia (HAM). Gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia membawa konsekuensi adanya perubahan bagi sikap pandang bangsa Indonesia terhadap demokratisasi, lingkungan hidup dan Hak Asasi Manusia. Sebagai salah satu komponen bangsa TNI, khususnya TNI AL dituntut untuk menyesuaikan diri dengan reformasi yang telah terjadi. Pada saat ini TNI AL

sedang berbenah diri dengan meningkatkan profesionalisme dalam rangka menghadapi permasalahan bangsa yaitu masih banyaknya ancaman disintegrasi bangsa. Secara jujur harus diakui bahwa gerakan reformasi telah menyandarkan TNI untuk segera kembali kepada jati dirinya. Tugas TNI secara umum adalah pertahanan dan keamanan negara. Tugas pertahanan dan keamanan negara itu sendiri menurut para pakar merupakan tugas untuk menghadapi ancaman yang datang dari luar.

Namun hal ini kurang tepat ancaman pada saat ini justru datangnya dari dalam negeri berupa disintegrasi bangsa. Kalau kedaulatan wilayah Indonesia yang terancam atas munculnya gerakan separatis bersenjata dalam kekuatan besar seperti DI/TII, PRRI maupun Permesta dimasa lalu TNI yang bertanggung jawab bertugas mengamankan kedaulatan wilayah Republik Indonesia. Untuk itulah lebih tepat apa bila yang menjadi tugas TNI adalah ancaman yang datang dari dalam maupun luar negeri. Dalam pelaksanaan tugas, prajurit TNI senantiasa terjebak dengan tindak kekerasan. Karena itu pendidikan maupun latihan bagi prajurit TNI adalah bagaimana mereka bermain dibidang kekerasan. Namun yang penting adalah tindak kekerasan mana yang diperbolehkan oleh suatu aturan dan tindak kekerasan mana yang tidak boleh dilakukan atau dilarang, karena hal tersebut dalam kategori pelanggaran hukum termasuk pelanggaran HAM. Hal ini menjadi sangat penting karena sangat menentukan sukses atau tidaknya TNI dalam pelaksanaan tugas. TNI tidak ingin para prajuritnya ragu-ragu dalam melaksanakan tugasnya dan tidak berani berbuat sesuatu apapun karena takut melanggar HAM. Untuk itu

membiarkan prajurit terombang-ambing dan ragu-ragu dalam pelaksanaan tugas dapat menimbulkan masalah yang justru menyulitkan prajurit dalam melakukan tugasnya.

Kembalinya TNI ke jati dirinya dan adanya reformasi terhadap diri TNI tidak berarti merubah peraturan yang sudah berlaku dan mendarah daging bagi kehidupan TNI. Maraknya demokrasi karena adanya reformasi tidak berarti demokrasi yang tanpa batas. Pada dasarnya demokrasi merupakan suatu tatanan kehidupan dimana setiap orang berhak untuk berbuat apapun sejauh tidak melanggar kaedah-kaedah, norma-norma atau aturan yang berlaku dan yang terpenting adalah bagaimana demokrasi itu berjalan diatas koridor hukum. Di dalam kehidupan organisasi TNI sebenarnya sudah dibudayakan tentang demokrasi. Hal ini dapat dilihat bagaimana tata cara seorang komandan atau pimpinan dalam mengambil keputusan, selalu melibatkan para staf yang membantu komandan dalam melaksanakan tugas satuan.

Meskipun keputusan tetap ditangan komandan namun dalam prosesnya Staf diberi kesempatan untuk memberikan masukan-masukan bagi komandan. Untuk selanjutnya keputusan komandan tersebut harus dilaksanakan dan semua harus loyal untuk pelaksanaannya. Didalam kehidupan militer perintah atasan atau perintah dinas adalah segala-galanya. Bahkan pada masa lalu sempat ada pepatah bahwa perintah adalah undang-undang. Artinya apapun perintah komandan apabila tidak dilaksanakan oleh prajurit yang menerima perintah, akan mendapatkan sanksi. Namun demikian perintah seorang komandan harus dapat dipertanggung jawabkan,

sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini berarti bahwa setiap perintah komandan harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Terhadap perintah komandan yang menyimpang dari peraturan atau perintah seorang komandan yang merupakan kejahatan, perintah yang menyimpang dari peraturan yang berlaku seorang anggota TNI dapat menolaknya. Namun demikian penolakan seorang anggota TNI terhadap perintah yang sah diberikan oleh atasan yang berhak memberi perintah dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku merupakan pembangkangan militer terhadap perintah dinas (Insubordinasi)¹⁰

Pembangkangan militer terhadap perintah dinas, merupakan kejahatan bagi seorang anggota TNI yang melakukannya. Seorang Prajurit TNI yang melakukan pembangkangan militer terhadap perintah dinas, selain melanggar disiplin militer juga melanggar Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Pada masa globalisasi dan reformasi seperti saat ini kesadaran hukum seorang prajurit juga harus tumbuh secara wajar. Artinya kecintaan ketaatan dan pengabdian seorang prajurit TNI harus secara sadar diri ditujukan kepada organisasi, tugas pokoknya, bukan figur pribadi seorang komandan. Seorang prajurit yang baik adalah seorang prajurit yang mentaati perintah atasan namun mampu menelaah perintah tersebut, serta tidak membabi buta dalam melaksanakan suatu perintah.

Selama ini penolakan terhadap perintah dinas atau insubordinasi bisa diselesaikan melalui Pengadilan Militer atau Dewan Kehormatan Perwira, karena tindakan pembangkangan militer (Insubordinasi) merupakan kejahatan militer.

¹⁰ S.R.Sianturi, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1981, hal.314

2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan dari keberadaan Dewan Kehormatan Perwira yang bersifat khas dan penting dalam kehidupan Militer, khususnya dilingkungan TNI AL sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, berhasil diidentifikasi beberapa masalah yang perlu diteliti dan dibahas lebih seksama guna mendapatkan jawaban atau kejelasan yang diharapkan penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut :

- Perbuatan apa yang termasuk dalam tindak pidana pembangkangan militer (Insubordinasi) ?
- Bagaimana penyelesaian masalah pembangkangan militer (Insubordinasi) yang dilakukan oleh seorang perwira ?

3. Penjelasan Judul

Di dalam penulisan skripsi ini, digunakan atau dipilih judul sebagai berikut:

“ Penegakan Hukum Pembangkangan Militer Yang Dilakukan Oleh Perwira “

Sebelum dijelaskan lebih lanjut dan lebih mendalam dalam penulisan skripsi ini, maka diberikan penjelasan – penjelasan yang sekiranya diperlukan agar dapat diperoleh kesatuan arti yang mendalam dari arti judul skripsi ini, sehingga arah dan tujuan yang hendak dicapai dapat menjadi lebih jelas.

Skripsi berjudul “ Penegakan Hukum Pembangkangan Militer Yang Dilakukan Oleh Perwira“ yang artinya dapat dijelaskan sebagai berikut. Pembangkangan Militer yang dimaksud dalam judul penulisan skripsi ini adalah

pembangkangan militer terhadap perintah dinas, sesuai dalam pasal 103 KUHPM yaitu ; militer yang menolak dan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas , atau dengan sengaja semaunya sendiri melampaui perintah atau seorang perajurit militer yang tidak mampu menelaah suatu perintah, dan karena ketidaktaatan yang disengaja maka diancam penjara maksimum dua tahun empat bulan. Apa bila tindakan itu dilakukan dalam waktu perang, petindak pembangkangan militer terhadap perintah dinas ini diancam dengan pidana penjara maksimum lima tahun.

4. Alasan Pemilihan Judul

Perintah seorang komadan harus dapat dipertanggung jawabkan. Hal ini berarti bahwa setiap perintah komandan harus sesuai dengan peraturan – peraturan yang sudah ditetapkan. Namun demikian seorang komandan adalah seorang manusia biasa yang juga menghadapi permasalahan. Perintah seorang komandan yang sedang menghadapi berbagai permasalahan kadang kala tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini seorang militer dimungkinkan untuk menolak perintah dinas, apa bila perintah komandan tersebut ternyata merupakan kejahatan atau tindakan yang menyimpang dari peraturan. Pada dasarnya ketidaktaatan militer terhadap perintah dinas merupakan pembangkangan militer yang diatur dalam KUHPM. Selama ini penyelesaian terhadap kasus kejahatan pembangkangan militer atau ketidaktaatan militer terhadap perintah dinas pada umumnya selalu melalui proses pengadilan militer dengan KUHPM sebagai pedomannya. Namun dimasa kini dalam rangka upaya reformasi internal TNI dan untuk mengantisipasi

perkembangan ke depan sebaiknya kasus kejahatan yang berupa pembangkangan militer terhadap perintah dinas yang dilakukan oleh seorang perwira TNI dapat diselesaikan melalui Dewan Kehormatan Perwira (DKP). Penyelesaian masalah pembangkangan militer melalui DKP, harus secara selektif atau secara kasuistik, yaitu pembangkangan militer terhadap perintah dinas yang diatur dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM. Hal ini dikarenakan pembangkangan militer atau ketidaktaatan perintah dinas tersebut dilatar belakangi adanya kesadaran hukum perwira bawahan penerima perintah untuk menelaah perintah dinas yang diterimanya.

Didalam proses Dewan Kehormatan Perwira ada kemungkinan keputusan yang akan diterbitkan oleh Dewan Kehormatan Perwira. Keputusan itu adalah.. *Pertama*, dipecat dengan tidak hormat, *Kedua*, diakhiri ikatan dinas keprajuritan. Pada saat ini umumnya keputusan Dewan Kehormatan Perwira, selalu dipecat tidak dengan hormat, jarang dan bahkan belum pernah Dewan Kehormatan Perwira mengeluarkan keputusan selain diberhentikan tidak dengan hormat. Dari itu, permasalahan pembangkangan militer sangat menarik untuk dikaji.

5. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

- a. Untuk mengetahui perbuatan-perbuatan apakah yang dimaksud dengan pembangkangan militer (Insubordinasi) tersebut.
- b. Untuk memperoleh pengetahuan lebih jauh tentang bagaimana penyelesaian

kasus pembangkangan militer melalui Dewan Kehormatan Perwira.

6. Metode Penelitian

Guna memudahkan pengumpulan data baik secara primer maupun secara sekunder, maka dalam penulisan ini dilakukan kegiatan seperti berikut:

a. Pendekatan Masalah

Penulisan ini menggunakan pendekatan secara normatif yaitu pendekatan secara teoritis melalui studi kepustakaan dengan berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan (peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persoalan militer)

b. Sumber Bahan Hukum

Sumber data didapatkan dari lembaga atau instansi yang menangani penyelesaian masalah insubordinasi (pembangkangan militer) yaitu dari Diskum Koarmatim TNI-AL Surabaya dan Diskum Kolinlamil Jakarta. Sumber data yang lain digunakan adalah data skunder yang diperoleh melalui wawancara tak berstruktur, yaitu wawancara yang tidak berdasarkan pada daftar pertanyaan yang ditetapkan sebelumnya. Adapun data sekunder tersebut adalah :

- Bahan Hukum Primer, yaitu perundang-undangan yang terkait dengan insubordinasi dan Dewan Kehormatan Perwira yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-undang No 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit, Undang-Undang No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang

Tentara Nasional Indonesia, Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Surat Keputusan Panglima TNI No 838 Tahun 1995 tentang Naskah Sementara Petunjuk Administrasi Dewan Kehormatan Perwira, Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Laut No 638 Tahun 1995 tentang Dewan Kehormatan Perwira Pertama Di Lingkungan TNI Angkatan Laut, Bahan Hukum Sekunder, sebagai penunjang bahan hukum primer yang berupa pendapat para sarjana, media massa dan hasil wawancara dan semua yang berkaitan dengan permasalahan dalam skripsi ini.

c. Proses Pengumpulan dan Pengelolaan Bahan Hukum

Mengadakan penelitian lapangan yaitu mengumpulkan data primer di lokasi penelitian, adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang merupakan kegiatan mengadakan tanya jawab dengan responden yang telah dipilih oleh nara sumber. Setelah data berhasil dikumpulkan, maka selanjutnya akan dilakukan analisis data dalam hal ini menggunakan metode analisis diskriptif-kualitatif, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan menjabarkan atau menjelaskan secara rinci data-data yang diperoleh kedalam kalimat-kalimat pernyataan yang tegas dan mudah dipahami, sehingga akan dapat diberikan kesimpulan, yang paling tidak mendekati kebenaran.

7. Pertanggungjawaban Sistematika

Dalam penulisan skripsi ini ruang lingkup dibatasi pada hal-hal yang menyangkut masalah pembangkangan militer (Insubordinasi) terhadap perintah dinas dan penyelesaiannya, yang sistematikanya disusun dalam empat bab, yang perbabnya masing – masing berisi uraian mengenai hal-hal sebagai berikut :

BAB I - Merupakan pendahuluan yang menghantarkan kepada bab – bab berikutnya. Bab ini berisikan latar belakang dalam permasalahan studi tersebut, rumusan masalah, penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, metodologi penelitian dan hal terakhir dalam penulisan bab ini dikemukakan pertanggungjawaban sistematika penelitian.

BAB II - Merupakan bab tentang Pembangkangan Militer (Insubordinasi) Yang dilakukan oleh seorang Perwira TNI menurut KUHPM. Dimana dalam bab ini dibahas tentang, konsepsi perintah dinas dalam kehidupan militer (prajurit) menurut pasal 78, tentang pembangkangan militer (Insubordinasi) menurut pasal 103.

BAB III - Merupakan bab tentang penyelesaian kasus Pembangkangan Militer melalui Dewan Kehormatan Perwira (DKP) dimana didalamnya diuraikan tentang dasar hukum pembentukan Dewan Kehormatan Perwira, prosedur pembentukan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) dan penyelesaian pembangkangan militer melalui Dewan Kehormatan Perwira dan penyelesaian Pembangkangan Militer melalui Pengadilan Militer

BAB IV - Merupakan bab penutup, Dalam pembahasan bab terakhir ini berisi kesimpulan dan selanjutnya diajukan saran yang patut dipertimbangkan dan yang berkaitan dengan permasalahan.

BAB II

PEMBANGKANGAN MILITER (INSUBORDINASI)

MENURUT KUHPM

1. Perintah Dinas Menurut Pasal 78 KUHPM

Insubordinasi dalam kamus umum Bahasa Indonesia berarti Pembangkangan, ketidak taatan, ketidak patuhan atau tidak tunduk kepada perintah.² Dalam kamus bahasa Inggris *Insubordination* diartikan tidak taat atau pendurhakaan.³

Dalam kehidupan seorang anggota militer, maka ketaatan atas perintah dinas, merupakan hal yang mutlak dimiliki sebagai perwujudan tingkat kedisiplinan baik perorangan ataupun organisasi militer. Masalah akan timbul bilamana seorang anggota prajurit militer melakukan penolakan atau pembangkangan terhadap suatu perintah. Sedangkan perintah itu sendiri dapat berarti suatu perkataan yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu, atau sesuatu yang harus dilakukan atau berarti aba-aba, komando atau aturan dari pihak atas yang harus dilakukan. Dalam peraturan hukum pidana militer, maka pembangkangan militer/insubordinasi telah diatur dalam KUHPM. Istilah militer berasal dari kata Yunani '*miles*' yang berarti seorang *Warrior*, yaitu seorang yang siap bertempur. Dengan demikian militer berarti orang-orang yang ditugaskan untuk perang. Hal ini sekaligus sebagai suatu

² Kamus umum Bahasa Indonesia Wjs Purwadarmita, Balai Pustaka, Jkt, th 1984, h. 384

³ Kamus lengkap Bahasa Inggris-Indonesia, S. Waji Wasito – dan Tito Wasito, Penerbit Nasta, Jkt, th 1980, hal. 325

pengakuan bahwa suatu Negara tidak akan selalu dalam keadaan damai. Di dalam kehidupan masyarakat militer Indonesia, sejak masa pendidikan pembentukan telah diberikan pelajaran – pelajaran mengenai kejuangan dan profesionalisme. Sampai dengan masa berakhirnya di dalam dinas militer, seorang militer selalu dihadapkan pada tugas pokok melalui perintah – perintah yang harus dilaksanakan. Perintah yang diterima sebagai perintah dinas, harus dilaksanakan dengan baik oleh seorang militer. Penolakan terhadap perintah dinas, bagi militer merupakan kejahatan yang diatur dalam Kitab Undang – undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Dalam melaksanakan tugas, seorang militer diharapkan juga sebagai seorang warga negara yang baik. Sebagai seorang warga negara yang baik seorang militer harus mempunyai kemampuan dan sifat – sifat antara lain⁴ :

- a.Kesatria, untuk membela nusa dan bangsa yang ber Pancasila serta siap mempertahankannya dari setiap serangan atau rongrongan dan menjamin keamanannya.
- b.Patriotik, siap berkorban untuk nusa dan bangsa baik dalam pertempuran (tugas perang) maupun dalam melaksanakan tugas – tugas operasi militer lainnya.
- c.Tabah dalam menjalankan kewajiban dinasnya dalam keadaan yang bagaimanapun juga dan bukan seorang pengecut, yang melarikan diri dari permasalahan.
- d.Menjujung tinggi sikap keprajuritan, mengutamakan keberwiraan dalam menjalankan tugas serta taat kepada atasan atau pimpinan.

⁴, SR Sianturi, Hukum Pidana Militer Di Indonesia, . . . , Jakarta, 1985

- e. Menguasai tugas dan keharusannya sehari – hari, serta turut mencegah terjadinya sesuatu tindakan yang terlarang.
- f. Sederhana dalam penampilan, pantang berbohong dan mencuri.
- g. Korrek memelihara harta Negara (inventaris) terutama yang dipercayakan kepadanya.

Tindakan – tindakan yang bertentangan dengan hal – hal yang tersebut diatas sangat tidak diharapkan dari seorang anggota militer. Kepercayaan dan tumpuan harapan untuk membela Negara dan martabat bangsa hendaknya dipelihara sebaik – baiknya. Seiring dengan perjalanan reformasi yang berjalan di Indonesia TNI khususnya TNI AL sebagai bagian dari komponen bangsa bertugas dibidang pertahanan. Tugas pokok bidang pertahanan memerlukan organisasi yang solid dan ketaatan yang tulus dari anggota militer atau prajurit yang menjadi anggota organisasi TNI AL. Ketaatan yang tulus tidak berarti ketaatan yang membabi buta dengan melaksanakan setiap perintah tanpa menelaah isi perintah. Perintah yang diberikan oleh seorang atasan kepada bawahan atau anggotanya berupa perintah dinas. Cakupan perintah dinas sangat luas, karena perintah dinas merupakan perintah yang diberikan seorang atasan (militer) kepada bawahan atau anggotanya berupa perintah yang berkaitan dengan dinas militer. Perintah dinas dapat berisikan tentang tugas atau kewajiban perang , tugas di markas, tugas cuti, dan bahkan sampai pada hal – hal yang sekecil – kecilnya. Dalam kehidupan masyarakat militer perintah dinas dilaksanakan setiap hari dan tidak dapat dihindari. Sebagai contoh perintah dinas yang sering terjadi di lingkungan TNI AL, adalah tugas piket atau

tugas penjagaan, tugas untuk melakukan pekerjaan administrasi di markas, sampai pada tugas mengantarkan istri Komandan ke Rumah Sakit yang dilakukan oleh seorang pengemudi (dalam waktu perang).

Perintah dinas menjadi masalah apabila militer/prajurit yang menerima perintah tidak melaksanakan perintah dinas, penolakan terhadap perintah dinas diatur dalam KUHPM pada :

Pasal 78

- (1) Barang siapa yang dalam waktu perang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah atau tuntutan yang diberikan oleh seseorang militer yang berhak, atau dengan sengaja mencegat, menghalang-halangi atau meniadakan suatu tindakan (maatregel) yang dilaksanakan atau yang diperintahkan oleh seorang militer, demi kepentingan Angkatan Perang atau (kepentingan) dinas diancam dengan pidana maksimum lima tahun.
- (2) Maksimum ancaman pidana tersebut pada ayat pertama diduakalikan :
 - Ke-1 Apabila petindak dengan sengaja melakukan kejahatan itu, setelah kepadanya dengan tegas dinyatakan oleh seseorang militer tentang keterpidanaan dari tindakan itu.
 - Ke-2 Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya karena kejahatan yang sama, atau sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum kadaluarsa.
 - Ke-3 Apabila dua orang atau lebih bersamaan atau sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat kejahatan itu.
 - Ke-4 Apabila petindak itu sambil menghasut orang lain untuk mengikuti tindakannya.
 - Ke-5 Apabila petindak melakukan kejahatan itu pada suatu pertempuran dengan musuh.
- (3) Apabila kejahatan yang dirumuskan pada ayat pertama disertai/ dibarengi dengan dua keadaan atau lebih seperti tersebut pada ayat kedua nomor ke-1 sampai dengan ke-5, maka petindak diancam dengan pidana maksimum lima belas tahun.⁵

Untuk lebih jelasnya dalam Pasal 78 KUHPM tersebut akan diuraikan unsur-unsur tindak pidananya yaitu :

⁵ *Ibid* hal. 220.

Subyek : dalam Pasal 78 KUHPM subyek atau pelaku tindak pidananya adalah barang siapa yang dalam waktu perang dengan sengaja menghalang-halangi atau meniadakan suatu 'tindakan' (*maatregel*) yang dilakukan oleh seorang *militer* demi kepentingan Angkatan perang atau dinas. Hal ini berarti dilakukan seorang militer atau oleh seseorang non militer asal saja ia merupakan atau dijadikan sebagai justisiabel dari badan peradilan militer. Kesalahan : dalam Pasal 78 KUHPM kesalahan yang dilakukan adalah dengan sengaja. Bersifat Melawan Hukum dalam pasal 78 bersifat material. Tindakan dalam Pasal 78 KUHPM tindakan yang diancam pidana adalah :

- a. Menolak/melampaui suatu perintah atau tuntutan
- b. Mencegat, menghalang-halangi atau meniadakan suatu, tindakan.

Waktu, Tempat, Keadaan (WTK); dalam pasal 78 KUHPM disyaratkan waktu dalam keadaan perang.⁶

Obyek dari Pasal 78 KUHPM adalah perintah (atau tuntutan) yang diberikan oleh seorang militer yang berhak. Sedangkan obyek yang lain dari Pasal 78 KUHPM adalah tindakan yang dilakukan atau diperintahkan oleh seorang militer. Penolakan terhadap perintah dinas yang diatur dalam Pasal 78 KUHPM adalah perintah dinas yang berhubungan dengan Angkatan perang dalam waktu perang.

⁶ *Ibid* hal. 221

1. Menolak atau dengan sengaja tidak menaati

Menolak mengandung unsur dengan sengaja. Bagaimana cara menolak tidak ditentukan. Hal ini berarti apapun perbuatannya yang maknanya menolak sudah mencakupi unsur dengan sengaja menolak. Menurut SR Sianturi dalam bukunya “Hukum Pidana Militer” di Indonesia menyatakan bahwa perbuatan untuk menolak dapat berupa ucapan-ucapan seperti : Saya tidak mau, saya tidak bersedia, atau dengan surat, ataupun dengan tanda-tanda maupun gerakan-gerakan tertentu seperti melambaikan tangan, menggelengkan kepala, memelototkan mata, dan sebagainya.⁷

Perbuatan tidak mentaati sebenarnya lebih banyak mengandung resiko untuk tercapainya suatu tujuan yang dikehendaki karena pemberi perintah tidak dengan segera mengetahui apakah penerima perintah akan melaksanakannya atau tidak. Namun demikian maksimum ancaman pidana terhadap penolakan dan perbuatan tidak mentaati ditentukan sama, hal ini diserahkan kepada keyakinan hakim. Perbuatan tidak mentaati dapat berupa mengucapkan “Ya” di hadapan pemberi perintah, akan tetapi setelah itu tidak melaksanakannya.⁸

2. Dengan semaunya melampaui perintah atau tuntutan yang diberikan oleh seorang militer yang berhak, dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Dengan semaunya melampaui

Bentuk culpa dari Pasal 78 KUHPM tidak ditentukan. Dengan semaunya mengkualifisir kejahatan sebagai *ketidaktaatan yang disengaja* dalam hal ini pelaku

⁷ *Ibid* hal. 223

⁸ *Ibid* hal. 223

mengetahui bahwa perbuatannya itu setidak-tidaknya tidak sesuai dengan suatu sikap yang wajar dari seseorang bawahan namun tetap dilakukannya.⁹

b. Perintah pada umumnya

Pada umumnya suatu perintah adalah suatu penyampaian kehendak/keinginan dari seseorang yang lebih tinggi keadaannya (pangkat/jabatan/pekerjaan dsb.) kepada seseorang yang lebih rendah keadaannya. Kehendak/keinginan tersebut berada dalam batas-batas pengaruh keadaan tersebut. Dalam hal ini perintah yang dimaksud dalam Pasal 78 KUHPM adalah tentang kewajiban perang. Perintah harus diberikan oleh seorang militer yang berhak. Artinya petindak harus mengetahui bahwa pada seorang militer yang memberikan perintah ada hak untuk itu.

c. Tuntutan

Suatu tuntutan pada dasarnya adalah sama dengan suatu perintah, hanya materi suatu tuntutan lebih cenderung mengenai pengurangan hak atau penambahan kewajiban seseorang dalam suatu keadaan tertentu. Penolakan terhadap tuntutan dapat dikenakan ancaman pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku.¹⁰

3. Kewajiban atau kebolehan untuk tidak mentaati perintah

Sebenarnya materi/isi suatu perintah harus merupakan sesuatu hal yang benar, tepat dan mungkin dilaksanakan dan yang pada akhirnya harus dapat dinyatakan sebagai tidak bertentangan dengan undang-undang. Namun demikian

⁹ *Ibid* hal.223

¹⁰ *Ibid* hal. 224

pemberi perintah adalah manusia biasa yang tidak lepas dari perintah tersebut dapat saja menyimpang. Walaupun dalam kenyataan hal ini tidak boleh ditafsirkan sebagai adanya keharusan/kewajiban bagi seorang bawahan untuk menilai suatu perintah yang diterimanya. Namun demikian tidak diharapkan seorang bawahan akan menerima dan melaksanakan perintah dengan membabibuta. Hal ini merupakan problema bagi seorang militer bawahan. Di satu pihak bawahan tidak dibenarkan menilai materi dari suatu perintah. Akan tetapi di lain pihak bawahan tidak dibenarkan untuk menjalankan suatu perintah secara membabibuta dengan alasan perintah adalah perintah.¹¹

Ditinjau dari sudut ketaatan seorang militer tidak diharapkan seorang militer bawahan menjadi ahli hukum, agar dapat menilai suatu perintah militer atasannya. Akan tetapi juga tidak dimaksudkan agar para militer bawahan bersikap seperti robot yang tidak mempunyai jiwa. Dalam hal ini menurut SR Sianturi jalan terbaik yang dipakai sebagai ukuran adalah dengan menggunakan ukuran kewajaran yang bersesuaian dengan nilai-nilai dasar yang dihayati oleh setiap manusia yang sehat. Dengan demikian dapat diartikan bahwa seorang militer dalam hal-hal tertentu dibenarkan untuk tidak menjalankan sesuatu perintah bahkan jika jelas bahwa isi perintah dari suatu perintah untuk tidak menjalankannya. Untuk itu militer yang bersangkutan tidak dipertanggung jawabkan pidana.

Macam-macam perintah yang dibenarkan untuk tidak menjalankannya adalah :

¹¹ *Ibid* hal. 225

- a. Perintah untuk menjalankan suatu kejahatan
- b. Perintah yang tujuannya untuk melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau kepentingan militer.
- c. Perintah yang tidak mungkin dilaksanakan baik karena keadaan yang tidak memungkinkannya maupun karena perubahan situasi atau karena timbulnya suatu keadaan yang tidak (dapat) diperhitungkan oleh militer pemberi perintah sebelumnya.
- d. Suatu perintah yang berbarengan dengan perintah lain ¹²

Dalam butir a Perintah untuk menjalankan kejahatan. Yang dimaksud dengan perintah untuk menjalankan kejahatan adalah bahwa pada dasarnya kejahatan berbeda dengan pelanggaran. Pada kejahatan setiap orang pada umumnya dapat merasakan bahwa tindakan itu jahat adanya, dan sebaliknya bagi pelanggaran. Namun demikian karena perkembangan perundang-undangan dan politik hukum pemerintah mengenai penentuan sesuatu tindakan kejahatan atau pelanggaran.¹³ Ataupun karena perkembangan kejahatan itu sendiri terutama dalam pelaksanaannya, tidak setiap orang dapat mengetahui bahwa sesuatu tindakan tertentu berupa kejahatan atau tidak. Misalnya : apabila seseorang militer bawahan mendapat perintah dari militer atasan memasukkan suatu barang tertentu dari luar negeri tanpa memenuhi persyaratan. Sementara itu jika militer bawahan tersebut tidak mengetahuinya, bahwa perintah itu suatu kejahatan, maka bagi militer

¹² *Ibid*, hal. 225

¹³ *Ibid* hal. 227

bawahan yang diperintah tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena terhadap militer bawahan tersebut diterapkan peniadaan pidana yang diatur dalam Pasal 51 KUHP. Sedangkan bagi militer atasan tersebut harus mempertanggungjawabkan tindakan yang diperintahkan.

Namun apabila militer bawahan tersebut mengetahui bahwa perintah yang diterimanya adalah merupakan kejahatan, maka militer bawahan tersebut dapat menolak, dan jika tetap melakukan baginya dapat dikenakan pertanggungjawaban terhadap perintah tersebut bersama-sama dengan militer atasan yang memerintahkannya. Misalnya : apabila seseorang bawahan mengetahui bahwa perintah yang diterimanya merupakan suatu kejahatan yang relatif ringan seperti, merusak sesuatu barang rakyat, atau mengambil seekor hewan rakyat (seperti yang diatur dalam Pasal 406 dan Pasal 562 KUHP), maka akan timbul persoalan bagi bawahan tersebut antara melaksanakan atau tidak melaksanakan ¹⁴. Dalam keadaan yang demikian apabila ditegaskan kembali oleh militer atasan pemberi perintah atau dengan paksa militer dalam atasan pemberi perintah memerintahkan militer bawahan untuk melaksanakan perintah tersebut, mengingat bahwa militer bawahan tidak mesti tahu, dan tidak selalu diberitahukan tentang dasar atau motif dari perusakan atau pengambilan hewan tersebut. Apabila terbukti bahwa tindakan yang diperintahkan tersebut adalah kejahatan, secara teoretis bagi militer bawahan tersebut dapat dipertanggungjawabkan atas perintah yang dikerjakannya. Namun apabila terbukti bahwa militer bawahan tersebut tidak dapat menolak untuk melaksanakan perintah

¹⁴ *Ibid* hal. 227

tersebut, maka tindakan militer bawahan tersebut dapat dan lebih tepat apabila dilindungi dengan mendasari Pasal 48 KUHP (dalam keadaan daya paksa atau darurat).

Dalam hal ini ada 2 (dua) kepentingan yang dihadapi oleh militer bawahan tersebut, yaitu antara mengutamakan kepentingan hukum dan kewajiban hukum. Melaksanakan perintah dari militer atasan berarti melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 406 dan Pasal 362 KUHP (pencurian), demikian juga seandainya militer bawahan tersebut menolak perintah militer atasannya berarti melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 78 dan Pasal 103 KUHPM (menolak perintah dinas)¹⁵. Penyelesaiannya sebaiknya secara wajar didasarkan pada jawaban sebuah pertanyaan 'apakah dalam keadaan itu memang secara wajar diharapkan militer bawahan itu akan menganggap tindakan tersebut sebagai kewajibannya'.

Namun demikian apabila perintah dari militer atasan yang memerintahkan tersebut diperkirakan akan menimbulkan suatu kejahatan berat, atau timbul kekacauan, maka bagi seorang militer bawahan dapat dan bahkan wajib menolak atau tidak menjalankan perintah tersebut¹⁶. Misalnya suatu perintah menembak seorang rakyat yang tidak berdaya dapat ditolak dan tidak perlu dilaksanakan. Tindakan penolakan atau tidak melaksanakan perintah tersebut dilindungi oleh Pasal 48 KUHP (daya paksa/keadaan darurat). Terhadap militer bawahan yang menolak perintah tersebut juga dapat diterapkan peniadaan pidana yang diatur

¹⁵ *Ibid* hal. 228

¹⁶ *Ibid* hal. 228

dalam Pasal 51 KUHP. Butir b Perintah untuk melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau kepentingan militer. Hal ini berarti bahwa perintah yang dimaksud adalah suatu perintah yang dapat mengganggu kepentingan umum. Misalnya perintah untuk memasang rintangan atau melakukan latihan-latihan militer ditempat tertentu yang dapat mengganggu kepentingan umum, seperti kemacetan lalu lintas. Dalam hal yang demikian militer bawahan tersebut dihadapkan pada keadaan darurat. Penyelesaiannya harus dipertimbangkan tentang kewajaran dari penolakan atau penerimaan untuk menjalankan perintah tersebut. Jika penolakan itu wajar ditinjau dari segi kehidupan militer, maka pertanggungjawaban militer bawahan itu *dapat ditiadakan* dengan mendasari Pasal 48 KUHP.

Dalam suatu keadaan pertempuran, khususnya dalam keadaan genting. Sering kepentingan militer harus lebih diutamakan dari kepentingan umum. Misalnya seorang militer atasan memerintahkan pasukan bawahannya untuk melarang orang-orang atau masyarakat setempat untuk memasuki suatu daerah tertentu, daerah itu akan ditanami ranjau-ranjau. Padahal daerah yang dimaksud merupakan daerah pertanian masyarakat. Larangan masuk itu bertentangan dengan kepentingan umum, karena akan menghentikan kegiatan pertanian masyarakat. Sementara itu memperbolehkan masyarakat masuk juga sekaligus bertentangan dengan kepentingan umum. Mengingat akibat yang akan terjadi bila ranjau-ranjau^{itu} meledak akan membahayakan masyarakat. Seorang militer bawahan yang menolak perintah yang demikian meskipun berdalih demi kepentingan umum, tentu harus mempertanggungjawabkan karena dinilai secara wajar bahwa kepentingan militer

yang lebih berat, sehingga perintah itu harus dilaksanakan. Butir c tentang perintah yang tidak mungkin dilaksanakan.

Dalam hal ini berarti, bahwa ada berbagai kemungkinan yang menyebabkan sesuatu perintah tidak dapat dilaksanakan, berbeda pelaksanaannya atau dapat ditolak. Menurut SR Sianturi dalam bukunya Hukum Pidana Militer di Indonesia penyebab penolakan itu dapat digolongkan menjadi antara lain : *keadaan tidak mengijinkan/ tidak memungkinkan*. Misalnya suatu perintah tertulis yang disampaikan kepada seseorang bawahan untuk bertugas di daerah pertempuran padahal saat itu militer bawahan yang bersangkutan keadaan sakit parah. Kemudian Terjadi perubahan situasi. Misalnya suatu perintah yang menentukan suatu daerah tertentu menjadi daerah konsentrasi penembakan meriam. Menurut peta daerah itu merupakan daerah kosong. Ternyata daerah itu telah ditempati oleh para pengungsi, sehingga daerah konsentrasi tersebut dipindahkan.¹⁷ Dalam hal ini timbul suatu keadaan di luar perhitungan. Suatu perintah yang berisikan pemindahan pasukan dari suatu tempat ke tempat lain dengan melalui route tertentu yang relatif aman dan harus sampai di tempat tujuan pada waktu tertentu. Di luar perhitungan pasukan itu dihadang musuh sehingga mengambil route lain. Dalam keadaan yang demikian penolakan perintah dapat ditiadakan pidananya berdasarkan Pasal 48 KUHP.

Pada butir d suatu perintah yang berbarengan dengan perintah lain banyak hal yang dapat terjadi dalam pemberian perintah. Misalnya seorang militer bawahan yang menerima suatu perintah berbarengan dengan suatu perintah lainnya, yang keduanya tidak mungkin dilaksanakan pada saat yang bersamaan. Berarti salah satu dari

¹⁷ *Ibid* hal. 231

perintah itu tidak akan (dapat) dilaksanakan¹⁸. Sikap yang sebaik-baiknya dari militer bawahan tersebut adalah, sedapat mungkin menghubungi ke militer atasan yang telah memerintahkan untuk meminta ketegasan tentang perintah yang mana yang akan dilaksanakan. Apabila harus dapat menghubungi salah satu militer atasan pemberi perintah melaporkan keadaannya dan minta ketegasan. Apabila tidak dapat menghubungi kedua-duanya, maka militer bawahan tersebut dibenarkan untuk menggunakan inisiatifnya memilih salah satu perintah mana yang akan dikerjakannya, dengan ukuran kewajaran. Untuk hal yang demikian bagi bawahan yang tidak dapat melaksanakan perintah dapat ditiadakan pidananya berdasarkan Pasal 48 KUHP.

4. Dasar dan sumber hak untuk memberi perintah

Dalam bukunya Hukum Pidana Militer di Indonesia SR Sianturi menyatakan bahwa pada dasarnya seorang militer atasan tidak diajarkan perundang-undangan yang menjadi dasar dari haknya untuk memberi/mengeluarkan suatu perintah. Yang diajarkan pada umumnya ialah apa yang wajib/harus/boleh, dilakukan dan apa yang tidak boleh, serta cara-cara melaksanakannya. Kalaupun kepada atasan itu pernah diajarkan tentang dasar-dasar tersebut, maka yang diajarkan adalah hal-hal yang pokok-pokok saja. Misalkan hak dan kewajiban membela negara, hak-hak

¹⁸ *Ibid* hal. 232

memimpin, memikirkan nasib bawahan, memberi contoh/tauladan, memberi tugas dalam mengawasi bawahan.¹⁹

Hal ini berarti bahwa tidak dapat diharapkan secara mutlak agar seseorang militer atasan harus mengetahui secara tepat perundang-undangan mana yang menjadi dasar dari perintahnya tersebut. Namun demikian seorang militer atasan harus dapat merasakan bahwa perintah yang diberikan tersebut berada dalam batas-batas kewajiban/kebolehan yang dipercayakan kepadanya dan kemudian mempertanggung-jawabkannya. Dalam keadaan yang sangat genting, diperlukan pengambilan keputusan dan pelaksanaan suatu tindakan yang harus cepat demi keamanan negara, seorang militer atasan diwajibkan untuk mengambil suatu inisiatif atau kebijaksanaan yang mungkin melampaui batas-batas kewajibannya dalam keadaan biasa. Kebolehan itu tidak berarti suatu kebolehan untuk mengambil tindakan apapun demi mencapai tujuan. Akan tetapi kebolehan itu adalah untuk mengambil suatu tindakan yang wajar demi mencapai tujuan yang wajar. Oleh karena itu baik bagi seorang militer bawahan (yang menerima perintah) maupun seorang militer atasan (yang memberi perintah) cukup jika mengetahui bahwa materi perintah itu berada dalam batas-batas pelaksanaan kewajiban militer atasan tersebut.²⁰

¹⁹ *Ibid* hal 232

²⁰ *Ibid*, hal. 233

2. Pembangkangan Militer (Insubordinasi) Menurut Pasal 103 KUHPM

Di dalam KUHPM pembangkangan militer diatur dalam Pasal 103 KUHPM yang intinya:

Pasal 103

- (1) Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu diancam karena ketidaktaatan yang disengaja, dengan pidana penjara maksimum dua tahun empat bulan.
- (2) Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu diancam karena ketidaktaatan yang disengaja, dengan pidana penjara maksimum dua tahun empat bulan.
- (3) Apabila tindakan itu dilakukan dalam waktu yang perang, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum lima tahun.
- (4) Maksimum ancaman pidana yang ditentukan pada ayat pertama dan ayat kedua diduakalikan :
 - Ke-1 Apabila petindak itu tetap pada ketidaktaatannya setelah kepadanya secara tegas ditunjukkan keterpidanaannya oleh seorang atasan.
 - Ke-2 Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan keputusan hakim karena kejahatan yang sama, atau sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak untuk menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.
 - Ke-3 Apabila dua orang atau lebih bersama-sama atau sebagai kelanjutan dari suatu permufakatan jahat melakukan kejahatan itu.
 - Ke-4 Apabila petindak sambil menghasut militer lainnya untuk melakukan kejahatan itu.
 - Ke-5 Apabila petindak melakukan kejahatan itu pada suatu pertempuran dengan musuh.
- (5) Apabila kejahatan yang dirumuskan pada ayat pertama atau kedua berbarengan dengan dua keadaan atau lebih seperti pada ayat ketiga nomor ke-1 sampai dengan ke-5, maka maksimum ancaman pidana yang ditentukan pada ayat ketiga tersebut ditambah dengan setengahnya.
- (6) (Diubah dengan UU No. 39 th. 1947) Apabila perintah itu mengenai gerakan-gerakan nyata terhadap musuh atau pemberantasan bahaya-bahaya laut atau udara yang seketika, petindak diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun.²¹

²¹ *Ibid*, hal. 315

Kejahatan yang dirumuskan dalam Pasal 103 KUHPM biasa disebut kejahatan pembangkangan militer walaupun pasalnya diberi nama ketidaktaatan yang disengaja keduanya berarti sama saja. Tindakan material yang diatur dalam pasal tersebut adalah : menolak, dengan sengaja tidak mentaati, dengan sengaja semaunya melampaui suatu perintah dinas. Dalam hal ini pembangkangan militer berarti apapun alasannya yang pasti menolak untuk mentaati perintah dinas tersebut umum yang memuat istilah perintah jabatan yang juga berlaku bagi KUHPM, dapat diterapkan kepada berbagai pasal tindak pidana, sedangkan perintah dinas hanya dapat diterapkan dalam pasal yang bersangkutan.

Dalam Pasal 51 KUHP yang mengatur perintah jabatan, apabila hendak dijadikan sebagai dasar dari peniadaan pidana bagi seseorang pelaku, harus dapat dibuktikan bahwa pelaku menyadari ketika perintah diterimanya, bahwa penguasa itu berwenang memberikan perintah (jabatan) tersebut. Untuk penerapan Pasal 103 KUHPM tidak selalu harus demikian ²². Karena istilah atasan mempunyai pengertian yang khusus, istilah yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer mempunyai pengertian yang agak elastis sesuai dengan kondisi dan situasi yang dihadapi, maupun karena adanya tuntutan ketaatan yang merupakan salah satu tonggak utama dari kehidupan militer. Dalam pasal 103 KUHPM dapat ditafsirkan bahwa militer yang menjalankan atau (dengan sengaja) mentaati suatu perintah dinas atau tidak dengan maunya melampaui perintah sedemikian itu tidak diancam

²² *Ibid* hal. 317

dengan suatu pidana. Dalam hal ini perintah dinas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Materinya harus merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer.
2. Baik pemberi perintah maupun pelaksanaannya harus yang berstatus militer dalam hubungan mereka sebagai atasan dan bawahan.
3. Bahwa materi perintah tersebut harus termasuk dalam lingkungan kewenangan dari atasan yang bersangkutan dan padanya ada kewenangan untuk memberikan perintah sedemikian itu ²³.

Yang dimaksud dengan perintah/kehendak pada butir 1 diatas adalah bahwa perintah/kehendak tersebut harus ada hubungannya kepentingan dinas militer. Bahwa suatu perintah dinas harus berisikan tindakan yang diharuskan bagi seorang militer bawahan. Namun kata-kata ada hubungannya ini berarti bahwa isi perintah itu tidak harus selalu mengenai pekerjaan bawahan itu sendiri. Bahkan dalam beberapa hal tertentu dapat berupa tindakan/perbuatan yang sepiantas lalu bahkan merupakan suatu pekerjaan militer. Yang sukar adalah apakah batas-batas dari istilah berhubungan dengan kepentingan militer, dan bagaimana menentukan adanya hubungan antara suatu perbuatan yang diperintahkan dengan kepentingan dinas militer.

Kepentingan dinas militer. Dinas militer pada umumnya berarti suatu keadaan selama atau sedang melakukan suatu perbuatan yang diharuskan bagi

²³ *Ibid* hal. 319

seorang militer, dan diperluas dengan pekerjaan-pekerjaan yang berkenaan dengan kedinasan militer. Hal ini berarti bahwa dinas militer itu mempunyai kepentingan atau dapat juga dikatakan bahwa dinas militer diutamakan. Jadi suatu kehendak (perintah) yang ada hubungannya dengan dinas militer berarti selain dari perintah yang berisikan suatu perbuatan yang diharuskan bagi seorang militer, juga berisikan perbuatan yang diharuskan bagi seorang militer, juga berisikan perbuatan yang mendukung pelaksanaan dari perintah yang diharuskan²⁴.

Penentuan ada hubungan. Penentuan adanya hubungan antara suatu perbuatan yang diperintahkan dengan dinas militer yang paling sulit, karena tidak ditentukan dalam suatu peraturan.²⁵ Oleh karena itu ukuran hanya dapat dirasakan dalam kehidupan militer saja, yang pada akhirnya apabila ada persoalan mengenai ukuran tersebut, hakim banyak berperan untuk menentukannya. Untuk mentaati suatu perintah dinas seorang bawahan harus memenuhi beberapa persyaratan.

1. Syarat-syarat bagi bawahan penerima perintah

Dalam kehidupan militer, setiap militer bawahan yang menerima suatu perintah dari seorang militer atasan harus mengetahui bahwa militer atasan berwenang untuk itu dan termasuk dalam lingkungan wewenanganya. Untuk menentukannya menurut SR Sianturi ada 3 (tiga) pendirian yang dapat dipakai sebagai pegangan yaitu :²⁶

²⁴ *Ibid* hal. 320

²⁵ *Ibid* hal. 320

²⁶ *Ibid*, hal. 321

- a. Seorang militer bawahan tidak disyaratkan untuk mengetahuinya

Cara ini adalah cara yang sesuai dengan doktrin "*Befehl ist Befehl*" yang menyatakan bahwa seorang militer bawahan tidak perlu pusing-pusing memikirkan apakah militer atasan itu berwenang atau tidak untuk memberi perintah tersebut. Dengan perkataan lain apakah isi perintah itu termasuk atau tidak dalam wewenang atasan yang bersangkutan, bawahan itu wajib melakukan setiap perintah atasannya. Untuk itu militer bawahan tersebut sama sekali tidak mempunyai pertanggungjawaban pidana, selama yang bersangkutan benar-benar hanya melaksanakan isi perintah yang diterimanya. Pertanggungjawaban pidana ada pada atasan tersebut. Seandainya ternyata bahwa perintah itu merupakan kejahatan, keuntungan dan kerugian dari pendapat ini adalah:

1)Keuntungannya :

- a) Diharapkan dari setiap bawahan ketaatan tanpa keragu-raguan untuk melaksanakan setiap perintah.
- b) Akan terdapat hubungan yang erat dan kepercayaan dari bawahan terhadap atasan.
- c) Bagi atasan tersebut tidak perlu ragu-ragu untuk memberikan perintah.

2)Kerugiannya :

- a) Doktrin ini akan merupakan pegangan yang kuat bagi seseorang militer bawahan sebagai peniadaan pidana, apabila isi perintah itu berupa pelaksanaan dari suatu kejahatan.

- b) Para militer bawahan tidak lebih dari suatu alat yang mati (robot) di tangan seorang atasan.
- c) Inisiatif militer bawahan tidak diperlukan lagi.
- d) Apabila seorang militer atasan memberikan suatu perintah tanpa/kurang perhitungan yang bertanggung jawab, dapat mengakibatkan kerugian yang sangat fatal.
- e) Seseorang militer atasan yang tidak menyenangi seseorang militer bawahan dengan mudah sekali dapat mencelakakan militer bawahan tersebut dengan memperlakukannya dengan doktrin perintah adalah perintah.
- f) Seseorang militer atasan dapat memperlakukannya atau bekerja sama dengan militer bawahan untuk melakukan suatu kejahatan.²⁷

b. Seseorang militer bawahan mutlak disyaratkan untuk mengetahuinya

Cara ini lebih cenderung kepada ketentuan pertanggung jawaban pidana perseorangan pada umumnya. Mahkamah Internasional lebih cenderung kepada cara ini didalam mengadili penjahat-penjahat Perang Dunia II di Nuerenberg dan Tokyo yang biasa disebut sebagai Doktrin "Luterpacht" (*personal responsibility*). Sehingga ketika persidangan, walaupun terdakwa mendalihkan bahwa mereka telah melakukan yang didakwakan adalah dalam rangka "Befehl ist Befehl" yang berarti (menurut para terdakwa dan pembelanya) pertanggungjawab pidana seharusnya

²⁷ *Ibid*, hal. 322

c. Kombinasi antara tidak disyaratkan dan mutlak disyaratkan untuk Kombinasi bahasan ketiga c ada dua pilihan:

1. Dengan menggunakan ukuran kepangkatan yang sekaligus berupa ukuran pendidikan/pengetahuan dari militer yang bersangkutan, misalnya : Untuk Militer yang berpangkat Pelda ke atas mengikuti cara ke 2) sedangkan yang berpangkat Pelda ke bawah mengikuti cara yang ke 1)
2. Dengan menggunakan ukuran kesadaran hukum dan masyarakat militer khususnya.

Pilihan pertama tersebut di atas ini masih belum memenuhi kebutuhan, terutama apabila isi perintah itu sangat bertentangan dengan hakekat dari seorang prajurit Indonesia. Artinya apabila perintah itu benar-benar bertentangan dengan Negara Indonesia, maka baik pemberi perintah maupun pelakunya dengan tidak mempersoalkan ukuran kepangkatan harus tetap dapat dipertanggungjawabkan pidana. Keuntungan dan kerugian dari pilihan pertama adalah sama dengan tersebut butir I). Apabila pilihan kedua yang akan digunakan maka keuntungan dan kerugiannya antara lain:³⁰

1) Keuntungan

- a) Ketaatan yang diharapkan dari seorang bawahan dengan inisiatifnya harus saling mengisi dalam arti yang positif.

³⁰ *Ibid*, hal. 324

- b) Seseorang militer bawahan tidak semata-mata merupakan alat yang mati bagi militer atasan akan tetapi tidak berarti bahwa setiap saat menerima perintah, bawahan tersebut harus menilai kewenangan militer atasan yang memberi perintah.
- c) Baik militer atasan maupun militer, bawahan selalu menjadikan dasar/falsafah negara dan keputusan untuk memberikan atau melaksanakan sesuatu perintah.
- d) Dalam hal terjadi kerjasama antara militer atasan dan militer bawahan untuk melakukan suatu tindak pidana atau seseorang militer bawahan telah melaksanakan suatu perintah padahal menurut kesadaran hukum masyarakat militer isi perintah itu merupakan kejahatan, maka baik militer atasan maupun militer bawahan itu masing-masing tetap dapat dipertanggung-jawabkan pidana
- e) Dalam hal tertentu seseorang militer bawahan yang melaksanakan sesuatu perintah yang ternyata kemudian berupa suatu tindak pidana masih dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana, apabila menurut kesadaran hukum masyarakat militer bahwa militer bawahan tersebut memang sudah selayaknya melaksanakan perintah tersebut.³¹

³¹ *Ibid*, hal. 324

1) Kerugian

Dibutuhkan biaya penyaringan dan biaya pendidikan bagi seseorang calon militer, agar terdapat suatu kesadaran hukum masyarakat militer yang tinggi dan merata sesuai dengan tingkatan-tingkatan militer. Dapat merupakan bahan perdebatan tentang kepastian hukum mengenai tingkatan kesadaran hukum masyarakat militer tersebut.³²

Dari ketiga bahasan tersebut, yang paling tepat adalah bahasan atau c yaitu *kombinasi antara tidak disyaratkan dan mutlak disyaratkan*. Dalam pilihan bahasan ketiga, yaitu kombinasi antara bahasan pertama dan bahasan kedua, ukurannya adalah kesadaran hukum masyarakat militer untuk menentukan apakah sewajarnya atau tidak seorang militer bawahan mengetahui benar/tidak tentang kewenangan dari militer atasan yang memberi perintah.

Menganut bahasan pertama atau a risikonya terlalu banyak yaitu bahwa setiap perintah yang diterimanya dari seorang atasan akan dilaksanakannya secara membabi buta. Apabila dihubungkan dengan unsur penolakan yang diatur dalam Pasal 103 KUHPM, jika militer bawahan menolak suatu perintah, walaupun bertentangan dengan hati nuraninya akan segan menolaknya karena penolakan itu

³² *Ibid*, hal. 324

dianggap sebagai kejahatan besar, bertentangan dengan kehidupan militer lingkungannya yang menganut doktrin Befehl ist Befehl.³³

Menganut bahasan kedua atau b, sebaliknya yang terjadi juga dalam arti yang negatif dalam penjaminan ketaatan dari seorang militer bawahan. Hal ini berarti bahwa yang paling tepat adalah bahasan ketiga yaitu c yaitu kombinasi dari bahasan a dan bahasan b. Dalam hal perintah dinas dikaitkan dengan militer bawahan penerima perintah adalah:

1. Suatu perintah dinas dikatakan memenuhi persyaratan apabila memenuhi:
 - a. Materinya merupakan kehendak yang berhubungan dengan kepentingan dinas.
 - b. Militer atasan / si pemberi perintah dan militer bawahan / sipenerima perintah harus berstatus militer.
 - c. Bahwa materi perintah itu tidak dan kebolehan memerintah seperti itu adalah wewenang militer atasan tersebut terhadap militer bawahan tersebut. Sedangkan ukuran berwenang/tidaknya militer atasan tersebut digunakan kesadaran hukum masyarakat militer³⁴.

Dalam kaitannya dengan Pasal 103 KUHPM adalah apabila seseorang militer bawahan menolak perintah dinas (pembangkangan militer/insubordinasi), kepadanya dapat diterapkan pasal 103 KUHPM. Sedangkan jika militer bawahan tersebut melaksanakan tidak ada persoalan dari sudut hukum pidana.

³³ *Ibid* hal. 325

³⁴ *Ibid* hal. 325

2. Suatu perintah dinas tidak memenuhi persyaratan apabila tidak lengkap syarat-syarat seperti tersebut di atas. Dalam hubungannya dengan penerapan pasal 103 KUHPM adalah : ³⁵

a. Apabila karena penolakan perintah dinas tersebut seseorang militer bawahan dihadapkan pada Pengadilan Militer, maka ada dua kemungkinan yaitu :

Pertama, kepada bawahan itu harus dituntutkan atau diputuskan pembebasan dari segala tuduhan, Karena unsur perintah dinas tidak terbukti. Untuk itu harus dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai perbuatan apa yang akan terjadi sekiranya perintah dinas itu dilaksanakan.

Kedua, sekiranya yang terjadi adalah suatu tindak pidana dan tidak termasuk wewenang militer atasan tersebut, maka bagi militer bawahan tersebut dapat dikenakan pasal 103 KUHPM, karena perintah militer atasan atau perintah dinas bukan sebagai alasan untuk melakukan tindak pidana.

b. Apabila setelah seseorang militer bawahan melaksanakan perintah dinas dan ternyata kemudian merupakan suatu tindak pidana, lalu dihadapkan ke Pengadilan Militer maka ada beberapa kemungkinan penyelesaiannya yaitu :

Pertama, jika perbuatan itu (pelaksanaan perintah tersebut) merupakan kejahatan (berat), di mana menurut kewajaran masyarakat militer, sewajarnya militer bawahan tersebut mengetahui bahwa untuk itu seseorang militer atasan

³⁵ *Ibid* hal. 325

tidak berwenang memerintahkannya, atau militer bawahan itu bekerja sama dengan militer atasan tersebut maka militer bawahan itu harus juga dipertanggungjawabkan sebagai peserta.

Kedua, Jika perbuatan itu merupakan kejahatan akan tetapi pendapat masyarakat, militer dari militer bawahan itu tak dapat diharapkan mengetahuinya, apakah militer atasan berwenang untuk itu atau tidak, maka militer bawahan itu harus dibebaskan dari segala tuduhan karena unsur perintah dinas tidak terbukti, sedangkan militer atasan tetap dipertanggungjawabkan secara Hukum Pidana.

Ketiga, jika perbuatan itu merupakan suatu tindak pidana, akan tetapi ternyata kepentingan umum atau kepentingan militer yang diperoleh karenanya jauh lebih besar maka dalam hal ini hendaklah dipertimbangkan untuk menggunakan hak oportunitas (hak untuk menutup, perkara) penuntut umum yang tertinggi.

Masalah insubordinasi atau menolak perintah dinas atau pembangkangan militer penerapannya harus sangat hati-hati karena banyak relativitas yang harus dipertimbangkan, sehubungan dengan tersangkutnya kepentingan umum maupun kepentingan militer. Pada umumnya penolakan terhadap perintah dinas diselesaikan melalui pengadilan militer. Namun di masa kini perlu dipertimbangkan untuk menyelesaikan kasus insubordinasi yang dilakukan oleh seorang Perwira TNI

melalui Dewan Kehormatan Perwira (DKP), untuk itu selanjutnya akan dibahas tentang Dasar Hukum pelaksanaan Dewan Kehormatan Perwira (DKP)³⁶.

³⁶ *Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, Surat Keputusan Panglima ABRI No. Skep/838/XI /1995 tentang Dewan Kehormatan Perwira*

BAB III

PENYELESAIAN KASUS PEMBANGKANGAN MILITER

1. Penyelesaian Melalui Dewan Kehormatan Perwira

Indonesia adalah Negara hukum, segala sesuatu harus didasarkan pada hukum. TNI sebagai bagian dari bangsa Indonesia, tidak terkecuali harus menjunjung tinggi hukum. TNI dalam kaitannya dengan perbuatan pidana, semua peraturan perundang – undangan pidana berlaku baginya. Namun demikian secara khusus TNI mempunyai peraturan perundang – undangan tersendiri yang hanya berlaku bagi TNI. Pelaksanaan Dewan Kehormatan Perwira (DKP) dalam kaitannya dengan pemberhentian tidak dengan hormat seorang Perwira TNI khususnya perwira TNI AL karena pembangkangan militer (Insubordinasi) terkait dengan berbagai hukum. Dewan Kehormatan Perwira (DKP) diberlakukan bagi Perwira TNI AL yang dipandang telah tidak pantas lagi ³⁷

1.1. Dasar Hukum Pembentukan Dewan Kehormatan Perwira (DKP)

Sebagai seorang Perwira TNI. Sementara itu tindakan yang melawan perintah dinas atau yang biasa disebut sebagai pembangkangan militer (Insubordinasi), yang dilakukan oleh seorang prajurit TNI selain dapat diselesaikan dengan DKP, juga dapat diselesaikan melalui hukum pidana. Hal ini berarti bahwa

³⁷ *Ibid* hal. 4

pemberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan melalui Dewan Kehormatan Perwira dapat dilaksanakan melalui berbagai hukum yang berlaku seperti hukum pidana, hukum administrasi, dan hukum disiplin militer.

1) Penyelesaian kasus atau perkara secara hukum pidana

Seorang prajurit TNI yang telah melakukan tindakan pembangkangan militer (Insubordinasi), apabila diselesaikan secara hukum pidana baginya dikenakan salah satu pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) yang mengatur tentang tindak Pidana Insubordinasi. Pelaksanaannya atau prosesnya tidak berbeda dengan tindak pidana lain yang diselesaikan melalui pengadilan militer, yaitu dilakukan penyidikan baik oleh Ankuum dari tersangka maupun oleh Polisi Militer, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Perwira Penyerah Perkara (Skeppera) perkara diserahkan ke Oditur Militer untuk dilakukan penuntutan, dan selanjutnya diserahkan ke Pengadilan Militer guna disidangkan, untuk dijatuhi hukuman oleh Majelis Hakim Militer. Kemungkinan besar sanksi yang akan diterima oleh prajurit TNI yang melakukan tindak pembangkangan militer yang diproses melalui Peradilan Militer adalah dipecat dari dinas keprajuritan dan/atau pidana penjara.

2) Penyelesaian kasus / perkara secara hukum Administrasi

Selain tindak pidana pembangkangan militer (Insubordinasi) yang dilakukan oleh seorang prajurit TNI yang berpangkat Perwira diselesaikan melalui Dewan Kehormatan Perwira, tindakan lain dari seorang Perwira TNI AL yang mengakibatkan pemecatan tidak dengan hormat penyelesaiannya melalui Dewan

Kehormatan Perwira (DKP), adalah tindakan – tindakan seorang Perwira TNI AL yang diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang administrasi prajurit TNI.³⁸

3) Dasar Hukum Pelaksanaan Dewan Kehormatan Perwira.

Pada dasarnya keberadaan seorang Perwira dalam lingkungan TNI khususnya TNI AL merupakan posisi sentral yang harus menjadi panutan bagi bawahannya. Untuk itu pemberhentian seorang perwira dari dinas TNI banyak memerlukan pertimbangan terutama pertimbangan yang menyangkut bagi kepentingan organisasi TNI. Hal ini memerlukan pertimbangan dari Dewan Kehormatan Perwira (dahulu Dewan Kehormatan Militer) yang dibentuk secara kasuistik untuk kemungkinan memberhentikan seorang Perwira dari dinas TNI AL, karena mempunyai tabiat atau kelakuan yang merugikan kehormatan TNI AL pada umumnya dan Kehormatan Perwira pada khususnya. Untuk itu akan dibahas tentang pengaturan Dewan Kehormatan Perwira (DKP).

4) Dasar Hukum Keberadaan Dewan Kehormatan Perwira

- Pasal 35 Undang-undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI.

(1)Seorang prajurit yang telah berulang-ulang melakukan pelanggaran hokum disiplin prajurit dan/atau nyata-nyata tidak memperdulikan segala hukuman disiplin yang dijatuhkan sehingga dipandang tidak patut lagi dipertahankan sebagai prajurit, maka prajurit yang demikian diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan.

(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Panglima.

³⁸ *Ibid* hal. 4

Penjelasan pasal 35 Undang-undang No. 26 Tahun 1997 yang dimaksud dengan berulang-ulang pada ayat ini adalah lebih dari 3 (tiga) kali dalam pangkat yang sama. Khusus untuk Perwira pemberhentian tidak dengan hormat dilaksanakan melalui Dewan Kehormatan Perwira.

- Pasal 62 Undang-undang No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

(1) Prajurit diberhentikan dengan tidak hormat karena mempunyai tabiat dan /atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI.

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perwira dilaksanakan setelah mempertimbangkan pendapat Dewan Kehormatan Prajurit.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

- Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit ABRI ³⁹

Prajurit ABRI (sekarang TNI) diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan karena:

- 1) Menganut ideologi, pandangan atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila.
- 2) Melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan keselamatan negara dan bangsa.
- 3) Dijatuhi hukuman tambahan diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 4) Dikenakan hukuman pidana yang lebih berat dari hukuman penjara 3 bulan dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang ia tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas keprajuritan.
- 5) Diketahui kemudian bahwa untuk dapat diterima menjadi Prajurit ABRI yang bersangkutan telah dengan sengaja memberikan keterangan palsu, tidak benar atau tidak lengkap. ⁴⁰

³⁹ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia*

⁴⁰ Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, *Surat Keputusan Panglima ABRI Nomor Skep/838/XI1995 tanggal 27 Nopember 1995 tentang Dewan Kehormatan Perwira*

6) Mempunyai tabiat yang nyata-nyata merugikan atau dapat merugikan disiplin keprajuritan atau ABRI.

- Surat Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata Nomor Skep/839/XI/1995 tanggal 27 Nopember 1995 tentang Naskah Sementara Petunjuk Administrasi Dewan Kehormatan Perwira.

1) Materi pelanggaran yang dapat diselesaikan melalui Dewan Kehormatan Perwira adalah :

- (a) Menganut ideologi, pandangan atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila.
- (b) Melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan keselamatan negara dan bangsa.
- (c) Dikenakan hukuman pidana yang lebih berat dari hukuman penjara 3 (tiga) bulan, dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang ia tidak dapat lagi dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas keparjuran.
- (d) Mempunyai tabiat dan perbuatan lain yang nyata-nyata merugikan atau dapat merugikan disiplin keprajuritan atau ABRI.⁴¹

2) Tabiat yang nyata-nyata merugikan atau dapat merugikan disiplin keprajuritan atau ABRI adalah sebagai berikut :

- (a) Kelalaian yang berulang-ulang dalam melaksanakan kewajiban yang ditugaskan.
- (b) Dengan sengaja dan berulang-ulang tidak mentaati perintah atasan, penganiayaan terhadap bawahan, penggunaan kekuasaan diluar batas dan atau sewenang-wenang atau secara salah, terutama jika karena salah satu dari perbuatan-perbuatan itu, dinas atau perorangan menderita kerugian.

⁴¹ *Ibid* hal.5

- (c) Perbuatan yang berulang-ulang yang bertentangan dengan kesusilaan umum yang ternyata dari perbuatannya merugikan di dalam maupun diluar dinas.
- (d) Kelakuan atau perkataan dimuka khalayak ramai atau tulisan-tulisan yang melanggar kehormatan Perwira atau disiplin keprajuritan.
- (e) Perbuatan-perbuatan yang nyata-nyata dimaksudkan untuk merusak atau melemahkan ketaatan kepada pemerintah atau perwira atasan atau perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan hal tersebut di atas⁴².

3) Perbuatan lain yang nyata-nyata merugikan atau dapat merugikan disiplin keprajuritan atau ABRI adalah :

- (a) Diketahui kemudian bahwa penerimaannya dalam dinas keprajuritan didasarkan atas keterangan palsu, tidak benar atau tidak lengkap yang sengaja diajukan oleh yang bersangkutan agar dapat diterima menjadi prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
- (b) Dikenakan hukuman pidana yang lebih berat dari hukuman penjara 3 (tiga) bulan, dan menurut pertimbangan pejabat yang berhak memberhentikannya ia tidak dapat lagi dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas keprajuritan.
- (c) Oleh hakim dijatuhi hukuman tambahan diberhentikan dari dinas keprajuritan dengan atau tidak dengan disertai pencabutan hak untuk mengabdikan pada ABRI⁴³.

⁴² *Ibid*, hal. 6

⁴³ *Ibid*, hal. 7

- Surat Keputusan Kasal Nomor Skep/638/II/1995 tanggal 22 Pebruari 1995 tentang Dewan Kehormatan Perwira Pertama (DKPP) di Lingkungan TNI Angkatan Laut.

Pemberhentian tidak dengan hormat seorang Perwira dari dinas keprajuritan tersebut karena :

- 1) Menganut ideologi, pandangan atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila.
- 2) Melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan keselamatan negara dan bangsa.
- 3) Dikenakan hukuman pidana yang lebih berat dari hukuman penjara 3 (tiga) bulan, dan tidak dipecat berdasarkan Keputusan Mahkamah Militer/Tinggi, namun menurut pertimbangan pejabat yang berwenang ia tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas keparjurit.

- Petunjuk Pelaksanaan Kasal Nomor Juklak/25/XII/1996 tanggal 30 Desember 1996 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Keprajuritan Bagi Prajurit TNI AL.⁴⁴

Apabila seorang Prajurit TNI AL, berdasarkan Keputusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dijatuhi hukuman penjara yang lebih berat dari 3 (tiga) bulan, dan menurut pertimbangan Pang/Gub/Dan Kotama ia tidak dapat

⁴⁴ Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, *Petunjuk Pelaksanaan Kasal Nomor Juklak/25/XII/1996 tanggal 30 Desember 1996 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Keprajuritan Bagi Prajurit TNI AL*, hal . 6.

dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas keprajuritan (vide pasal 18), maka prosedur penyelesaian administrasi yang ditempuh adalah sebagai berikut :

a. Apabila Pelakunya Perwira maka Pang/Gub/Dan Kotama mengusulkan kepada Kasal untuk membentuk DKP beserta susunan anggota DKP yaitu :

- 1) Untuk Pama diterbitkan Surat Keputusan Kasal.
- 2) Untuk Pamen diusulkan penerbitkan Surat Keputusan Pangab.

Berdasarkan Surat Keputusan Pembentukan DKP tersebut Dewan melaksanakan pemeriksaan dan menyusun hasil pemeriksaannya sebagai bahan pertimbangan Pang/Gub/Dan Kotama untuk usulan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Kasal guna diteruskan kepada Pangab.

b. Apabila pelakunya Bintara atau Tamtama, maka Tim peneliti yang ada dimasing-masing Kotama yang dibentuk sesuai Pasal 14, segera mengadakan penelitian terhadap kasus anggota yang bersangkutan dan hasil penelitian tersebut merupakan bahan pertimbangan bagi Pang/Gub/Dan Kotama untuk mengabil keputusan apakah Prajurit TNI AL tersebut tidak/masih dapat dipertahankan dalam Dinas Keprajuritan TNI Angkatan Laut⁴⁵.

⁴⁵ *Ibid*, hal. 8

1.2 Prosedur pembentukan Dewan Kehormatan Perwira dan penyelesaian pembangkangan militer melalui Dewan Kehormatan Perwira.

1. Prosedur pembentukan, Susunan, Tugas dan Wewenang Dewan serta Hak dan Kewajiban Perwira yang diperiksa.⁴⁶

a. Pembentukan Dewan

Dewan dibentuk berdasarkan kebutuhan untuk setiap kali terjadi perkara Perwira Pertama TNI AL yang akan diperiksa yang mempunyai alasan untuk diberhentikan tidak dengan hormat. Tugas dewan berakhir setelah menyerahkan keputusan/sarannya secara hierarki kepada Kepala Staf TNI Angkatan Laut. Pembentukan Dewan atas usul dan saran dari para Panglima/Komandan Kotama TNI AL, Gubernur AAL, Komandan SESCOAL atau Komandan Denma Mabasal.

b. Susunan Dewan

1) Susunan Dewan disesuaikan dengan pangkat Pama TNI AL yang akan diperiksa.

2) Anggota Dewan terdiri dari tujuh orang Perwira dan dua orang Perwira sebagai cadangan yang kesemuanya masih dalam dinas aktif, dengan susunan sebagai berikut :

a) Tiga orang anggota Dewan terdiri dari para Perwira yang pangkatnya lebih tinggi dari yang diperiksa.

⁴⁶ *Ibid*, hal. 9

- b)Empat orang Perwira yang sama pangkatnya namun lebih tua dari pangkat Perwira yang diperiksa.
- 3)Diantara anggota Dewan terdapat seorang Perwira dari kesatuan Perwira yang diperiksa.
- 4)Diantara anggota Dewan sedapat mungkin ada seorang Perwira Hukum atau Provost TNI AL.
- 5)Apabila anggota Dewan yang sama pangkatnya dengan Perwira yang diperiksa tidak mencukupi, dipenuhi dari Perwira yang pangkatnya setingkat lebih tinggi.
- 6)Anggota cadangan bertugas untuk menggantikan anggota Dewan yang berhalangan dan sesama anggota Dewan tidak boleh ada hubungan darah/periparan sampai derajat ketiga.
- 7)Perwira yang tertinggi pangkatnya dalam Dewan menjadi ketua Dewan dan berikutnya menjadi wakil Ketua Dewan, Sekretaris Dewan ditetapkan diantara lima anggota lainnya.
- 8)Setiap Perwira yang memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas, dapat ditunjuk sebagai anggota Dewan kecuali :
- a)Perwira yang mempunyai hubungan darah/periparan sampai derajat keempat dengan Perwira yang akan diperiksa.
 - b)Perwira yang mengusulkan, membuat laporan atau mengadakan tuntutan yang mengakibatkan dibentuknya Dewan tersebut.

c)Perwira yang sedang dalam tuntutan pidana atau disiplin militer atau sedang menjalani hukuman pidana atau hukuman disiplin militer.

d)Perwira yang sedang sakit. ⁴⁷

c. Tugas dan Wewenang Dewan.

- 1)Memeriksa perkara Perwira Pertama TNI AL atas perintah tertulis yang diwujudkan dalam Surat Keputusan Pembentukan Dewan.
- 2)Setelah para Perwira menerima Surat Keputusan sebagai anggota Dewan, segera melapor kepada Pejabat yang membentuk Dewan atau pejabat yang ditunjuk untuk menerima petunjuk-petunjuk lebih lanjut.
- 3)Ketua Dewan menetapkan waktu untuk koordinasi/konsultasi dengan segenap anggota dewan termasuk anggota cadangan guna mempelajari, meneliti perkara, menyiapkan pokok-pokok pertanyaan dan merencanakan kehadiran para saksi/saksi ahli serta menyusun alasan, tujuan pemeriksaan.
- 4)Ketua Dewan menetapkan hari sidang dan diberitahukan kepada anggota Dewan serta Perwira yang akan diperiksa.
- 5)Menghadirkan para saksi/saksi ahli yang diperlukan.
- 6)Membuat keputusan yang berisi :
 - a) Pertimbangan-pertimbangan yang membuat Dewan yakin tentang ada atau tidak adanya alasan untuk memberhentikan Perwira Pertama TNI AL yang

⁴⁷ Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, *Surat Keputusan Panglima ABRI Nomor Skep/838/XI1995 tanggal 27 Nopember 1995 tentang Dewan Kehormatan Perwira, Log. cit* hal.12

diperiksa secara tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan.

- b) Keadaan-keadaan yang meringankan dan atau yang memberatkan.

7)Melaporkan secara tertulis hasil/keputusan Dewan kepada Pejabat yang membentuk Dewan secara hierarki⁴⁸.

d. Hak Perwira yang diperiksa

- 1)Mengetahui susunan anggota Dewan serta anggota cadangan.
- 2)Menolak sebanyak-banyaknya dua orang anggota Dewan atau anggota cadangan dalam waktu tujuh hari setelah menerima tembusan Surat Keputusan tentang Susunan Anggota Dewan. Hak menolak hanya diberikan satu kali. Bila terjadi penolakan, maka pejabat yang berwenang membentuk Dewan, segera menetapkan penggantinya.
- 3)Mengajukan pembelaan, baik secara lisan maupun tertulis.
- 4)Mengajukan seorang Perwira yang bukan anggota Dewan untuk menjadi penasehat dan mengajukan saksi.
- 5)Mempelajari semua surat-surat/berkas perkara, baik sendiri-sendiri amupun bersama-sama dengan penasehat.
- 6)Menghadiri sidang Dewan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama penasehat.

⁴⁸ Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, *Petunjuk Pelaksanaan Kasal Nomor Juklak/25/XII/1996 tanggal 30 Desember 1996 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Keprajuritan Bagi Prajurit TNI AL Log. cit hal.15*

7) Tidak dapat dihadapkan lagi ke Dewan dalam perkara yang telah diputus oleh Dewan lain, kecuali dalam hal peninjauan kembali⁴⁹.

e. Kewajiban Perwira yang diperiksa

- 1) Mentaati semua peraturan/ketentuan yang ditentukan oleh Dewan, tetap berpegang teguh terhadap disiplin keprajuritan, berlaku sopan santun dalam persidangan.
- 2) Di dalam persidangan menggunakan PDH.
- 3) Memberikan keterangan secara jujur, jelas dan teliti dalam rangka memperlancar pemeriksaan.
- 4) Dalam hal Perwira yang diperiksa tidak menjawab pertanyaan Dewan (diam), maka Dewan dapat meneruskan sidang namun Ketua Dewan memperingatkan Perwira yang diperiksa, bahwa hal tersebut dapat merugikan kepentingan diri Perwira yang diperiksa⁵⁰.

2. Penyelesaian kasus pembangkangan militer melalui Dewan Kehormatan Perwira (DKP)

Pada dasarnya kasus pembangkangan militer merupakan kasus kejahatan. Namun melihat situasi dan kondisi perkembangan masyarakat militer sekarang ini, tidak menutup kemungkinan banyak prajurit TNI yang lebih kritis

⁴⁹ Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, *Surat Keputusan Panglima ABRI Nomor Skep/838/XI/1995 tanggal 27 Nopember 1995 tentang Dewan Kehormatan Perwira. Log. cit*

⁵⁰ *Ibid.* hal.20

terhadap perintah dinas yang harus dilaksanakan. Tuntutan reformasi menyebabkan cara pandang TNI bergeser ke arah paradigma baru. Dengan paradigma barunya TNI harus lebih responsif terhadap perkembangan dan reformasi yang terjadi. Perintah dinas yang dikeluarkan seorang pemimpin TNI apabila diperkirakan dapat menimbulkan dampak yang kurang baik kemungkinan besar bawahan penerima perintah akan menolak perintah tersebut. Penolakan terhadap perintah dinas dalam kondisi yang sedemikian kurang tepat apabila diselesaikan melalui Pengadilan Militer. Untuk kasus penolakan perintah dinas yang demikian, lebih tepat apabila diselesaikan melalui Dewan Kehormatan Perwira⁵¹. Apabila diselesaikan melalui Dewan Kehormatan Perwira (DKP) penyelesaiannya sebagai berikut :

- a. Seorang Perwira TNI AL yang telah terbukti menolak perintah dinas akan diperiksa oleh Atasan yang berhak menghukum (Ankum) nya karena telah melakukan pembangkangan militer.
- b. Apabila Ankum/Komandan Satuan berketetapan menyelesaikan melalui Dewan Kehormatan Perwira (DKP), maka Komandan Satuan akan berkoordinasi dengan Diskumal/Diskum Kotama.
- c. Dan Satlak/Kolak selaku Ankum yang telah memeriksa Perwira bawahannya yang melakukan perbuatan pembangkangan militer atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin prajurit harus melaporkan secara hierarki kepada Panglima/Komandan Kotama TNI AL disertai permohonan pembentukan Dewan.

⁵¹ Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, *Petunjuk Pelaksanaan Kasal Nomor Juklak/25/XII/1996 tanggal 30 Desember 1996 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Keprajuritan Bagi Prajurit TNI AL*. Log. cit

d. Dalam laporan harus disertakan fakta tentang segala sesuatu yang menyangkut masalah tindak pidana/pelanggaran dari perwira yang dilaporkan, surat-surat keputusan penjatuhan hukuman disiplin, surat-surat lainnya dan keterangan lainnya yang berhubungan dengan Perwira yang bersangkutan.

e. Berdasarkan permohonan Dan Satlak/Kolak tersebut, Panglima/Komandan Kotama setelah mempelajari dan mempertimbangkan pendapat dan saran Staf mengajukan permohonan Pembentukan Dewan kepada Kasal dengan melampirkan susunan Dewan.

f. Ketua dewan menetapkan hari sidang selambat-lambatnya tiga minggu setelah menerima Surat Keputusan Pembentukan Dewan.

g. Sidang dilaksanakan secara tertutup dan dilaksanakan dengan khidmat dan penuh wibawa, sehingga melambungkan ketertiban/Kehormatan Perwira.

h. Keputusan Dewan disampaikan kepada Kepala Staf TNI AL secara hierarki untuk selanjutnya dipergunakan sebagai bahan pertimbangan. Keputusan Dewan berupa saran untuk :

1) Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas
keprajuritan.

2) Diakhiri ikatan dinasnya.

i. Setelah Keputusan Dewan dipelajari, dipertimbangkan secara seksama dan disetujui Kasal, maka saran Dewan dipergunakan untuk bahan usulan

pemberhentian tidak dengan hormat atau diakhiri ikatan dinasnya dari dinas keprajuritan kepada Panglima TNI⁵².

2. Penyelesaian Pembangkangan Militer Melalui Pengadilan Militer

Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, bahwa kasus kejahatan pembangkangan militer diselesaikan melalui pengadilan militer. Kejahatan pembangkangan militer diatur dalam pasal 78, 103, 104, dan 124 KUHPM⁵³. Dalam pelaksanaan penyelesaian kasus kejahatan pembangkangan militer dilaksanakan tidak berbeda dengan penyelesaian kasus pidana pada umumnya yaitu melalui *proses penyelesaian perkara pidana* intinya sebagai berikut :

- a. Setelah terbukti bahwa terdapat prajurit yang telah melakukan kejahatan pembangkangan militer, atas perintah Ankom prajurit tersangka tersebut ditahan, selama maksimum 20 hari.
- b. Selanjutnya Ankom memerintahkan Provost satuannya untuk mengadakan pemeriksaan awal dan pembuatan Berita Acara ditempat kejadian perkara (TKP), dan selanjutnya membuat laporan polisi.
- c. Kemudian Berkas Perkara tersangka diserahkan kepada Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL).

⁵² Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, *Surat Keputusan Panglima ABRI Nomor Skep/838/XI/1995 tanggal 27 Nopember 1995 tentang Dewan Kehormatan Perwira*. Log. cit

⁵³ Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, *Petunjuk Pelaksanaan Kasal Nomor Juklak/25/XII/1996 tanggal 30 Desember 1996 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Keprajuritan Bagi Prajurit TNI AL Op. cit* hal.315

- d. Apabila tersangka masih perlu ditahan, maka Ankum mengajukan perpanjangan penahanan sementara kepada Papera selama 30 hari.
- e. Kemudian POMAL mengeluarkan surat perintah penyidikan untuk melakukan penyidikan terhadap anggota satuan bawahannya yang melakukan tindak pidana.
- f. Hasil penyidikan tersebut disusun menjadi Berkas dan dikirim kepada :
Ankum satu berkas, Perwira Penyerah Perkara (Papera) melalui Instansi hukum TNI AL yang bersangkutan satu berkas. Badan Oditurat Militer (Baotmil) berikut barang bukti untuk diproses penyelesaian perkara lebih lanjut.
- g. Kemudian hasil penyidikan tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) selanjutnya dilimpahkan kepada penuntut umum/ Oditur Militer untuk penyelesaian lebih lanjut.
- h. Setelah menerima berkas perkara dan mempelajari pendapat hukum dari Oditur Militer, Papera wajib mengeluarkan surat keputusan tentang penyelesaian perkara setelah terlebih dahulu mendengar pendapat hukum dari Dinas Hukum TNI AL untuk tingkat Mabesal/Kadiskum kotama untuk tingkat kotama⁵⁴.
- i. Surat Keputusan Papera dapat berupa :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera).

⁵⁴ Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, *Surat Keputusan Panglima ABRI Nomor Skep/838/XI1995 tanggal 27 Nopember 1995 tentang Dewan Kehormatan Perwira*. Log. cit

2. Surat Keputusan Penutupan Perkara (Skeptupra).

3. Surat Keputusan tentang Panyelesaian menurut hukum Disiplin Prajurit

Selanjutnya setelah Surat Keputusan Penyerahan Perkara keluar, berarti kasus kejahatan pembangkangan militer diselesaikan melalui Pengadilan Militer. Untuk selanjutnya diproses melalui persidangan di Pengadilan Militer.

Ditinjau dari sudut organisasi, untuk menang suatu pertempuran diperlukan mutlak suatu pengkomandoan tunggal, yang istilah teknisnya disebut “unity of command” yang artinya setiap bagian dari organisasi militer hanya seorang saja yang bertanggung jawab secara total mengenai segala hal ikhwal kesatuannya dan pelaksanaan tugasnya. Dengan demikian angkatan bersenjata setiap saat dan setiap tempat mampu menghadapi setiap gangguan atau serangan yang datang dari pihak lawan, oleh karena itu angkatan bersenjata harus dipersiapkan sebaik-baiknya secara terus-menerus.

Dengan kesiapan untuk menghadapi setiap ancaman itu kita mempunyai angkatan bersenjata yang tangguh, karena adanya beban kewajiban sebagai inti dalam pembelaan Negara, pertahanan Negara. Disamping adanya ketangguhan di dalam pertempuran, maka diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih berdisiplin dalam menjaga keutuhan organisasi. Oleh karena itu untuk menjaga integritas angkata bersenjata serta menjamin terlaksananya dan berhasilnya tugas militer yang sangat penting karena langsung berhubungan dengan tegaknya dan runtuhnya Negara, maka disamping peraturan-peraturan yang berlaku umum, masih

diperlukan pula peraturan-peraturan yang bersifat khusus yang sifatnya lebih keras dan lebih berat. Mengapa diadakan hukum dan lebih keras dan berat bagi anggota tentara.⁵⁵

1. Ada beberapa perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh tentara saja bersifat asli militer dan tidak berlaku bagi umum misalnya, Desersi, menolak perintah atasan, insubordinasi dan sebagainya.
2. Beberapa perbuatan yang bersifat berat sedemikian rupa, apabila dilakukan oleh anggota tentara di dalam keadaan tertentu ancaman hukuman dari hukum pidana umum dianggap terlalu ringan.
3. Jika soal-soal tersebut di atas dimasukkan ke dalam KUHP akan membuat KUHP sukar dipergunakan, karena terhadap ketentuan-ketentuan ini hanya tunduk sebagian kecil dari anggota masyarakat, juga peradilan yang berhak melaksanakannya juga tersendiri yakni peradilan ketentaraan.

Peraturan-peraturan yang bersifat khusus yang hanya berlaku bagi anggota militer inilah yang disebut hukum militer. Peraturan-peraturan ini wajib diketahui oleh setiap anggota militer, terutama para perwira yang harus memimpin bawahannya. Karena setiap anggota tentara wajib mengetahui hukum militer terutama para perwira, maka azas unity of command diterapkan. pula dibidang hukum, dimana pihak lain tidak dapat berbuat sesuatu tanpa turut campur comandan yang bersangkutan di dalam suatu kesatuan.

⁵⁵ *Peradilan Militer di Indonesia, Moch. Faisal salam, SH, Bandung, 2004, hal.20*

Tekad Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan serta melestarikan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Dengan menghayati dan meresapi nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia memiliki sendi-sendi disiplin yang kukuh, kode etik dalam pergaulan, kode kehormatan dalam perjuangan, kode moral dan pengalaman, serta sistem nilai dalam tata kehidupan yang mantap. Disiplin Prajurit pada hakikatnya merupakan :

- a. Suatu ketaatan yang dilandasi oleh kesadaran lahir dan batin atas pengabdian pada nusa dan bangsa serta merupakan perwujudan pengendalian diri untuk tidak melanggar perintah kedinasan dan tata kehidupan prajurit.
- b. Sikap mental setiap prajurit yang bermuara pada terjaminnya kesatuan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak sebagai perwujudan nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Oleh karena itu disiplin Prajurit menjadi syarat mutlak dalam kehidupan prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan diwujudkan dalam penyerahan seluruh jira raga dalam menjalankan tugasnya berdasarkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta kesadaran pengabdian bagi nusa dan bangsa.

c. Ciri khas prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam melakukan tugasnya, karena itu disiplin prajurit harus menyatu dalam diri setiap prajurit dan diwujudkan pada setiap tindakan nyata.⁵⁶

Hukum pidana militer dan hukum acara pidana militer, adalah hukum khusus, disebut hukum khusus dengan pengertian untuk membedakannya dengan hukum pidana umum dan hukum acara pidana umum yang berlaku untuk setiap orang. Hukum pidana militer memuat peraturan-peraturan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum pidana umum dan hanya berlaku juga bagi golongan khusus (militer) atau orang-orang karena peraturan ditundukkan padanya. Dengan adanya hukum pidana militer, bukan berarti hukum pidana umum tidak berlaku bagi militer. Akan tetapi bagi militer berlaku baik hukum pidana umum maupun hukum pidana militer.

Di dalam Pasal 1 KUHPM berbunyi :

Pada waktu memakai kitab undang-undang ini, berlaku aturan-aturan hukum pidana umum, termasuk bab ke sembilan dari hukum pertama, kecuali aturan yang menyimpang yang ditetapkan oleh undang-undang. Diperlukan hukum khusus bagi anggota militer, karena untuk pelanggaran tindak pidana tertentu, ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan kalau hanya berlaku hukum pidana umum, misalnya pencurian yang dilakukan oleh

⁵⁶ *Ibid*, hal. 43

militer di dalam kesatrian-kesatrian atau asrama-asrama militer. Juga ada beberapa perbuatan yang hanya dapat dilakukan militer saja bersifat asli militer, tidak berlaku umum misalnya : Desersi, menolak perintah dinas, insubordinasi dan sebagainya. Jika soal-soal tersebut dimasukkan ke dalam KUHP akan membuat KHUP sukar dipergunakan, karena terhadap ketentuan-ketentuan ini hanya tunduk sebagai kecil dari anggota masyarakat, juga peradilan yang mengadilinya juga tersendiri yaitu pengadilan militer ⁵⁷.

⁵⁷ *Ibid*, hal. 52

BAB VI

P E N U T U P

1. Kesimpulan

Dari uraian bab per bab di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam rangka mendukung upaya pembangunan hukum nasional, hukum militer sebagi subsistem dari hukum nasional sebaiknya dibina dan dikembangkan sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Untuk itu dari uraian bab per bab di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan data yang diteliti kasus pelanggaran/kejahatan yang paling banyak diselesaikan melalui DKP adalah kasus Desersi, termasuk desersi yang disertai dengan pelanggaran lain . Kasus desersi yang dilakukan Perwira diselesaikan melalui DKP pertimbangannya adalah karena Perwira tersebut sudah nyata-nyata mempunyai tabiat yang buruk untuk dipertahankan sebagai prajurit.

b. Kasus kejahatan pembangkangan militer (Insubordinasi) yang terjadi di lingkungan TNI AL belum ada yang diselesaikan melalui DKP. Penyelesaian kasus melalui DKP dapat menjadi alternatif dalam penyelesaian kasus kejahatan pembangkangan militer dilingkungan TNI AL secara kasuistis sebagaimana yang diatur dalam pasal 103 ayat (1) KUHPM. Sementara itu keputusan yang dihasilkan DKP selalu memberhentikan tidak dengan hormat, padahal ada dua kemungkinan yang dapat diputuskan oleh Dewan Kehormatan Perwira.

c. Dilihat dari pangkat pelaku pelanggaran yang khususnya diselesaikan melalui DKP, pangkat Perwira menengah paling sedikit, dibandingkan dengan pangkat Perwira Pertama.

2. Kasus pembangkangan militer dapat diselesaikan melalui peradilan militer apabila PAPERA menyerahkan perkara tersebut ke peradilan militer.

2. Saran

Setelah pembahasan materi “Penegakkan Hukum Pembangkangan Militer Yang Dilakukan Oleh perwira” penulis memberikan saran sebagai berikut :

a. Mengingat bahwa kasus pembangkangan militer (Insubordinasi) merupakan kasus kejahatan yang kemungkinan besar akan seringkali terjadi di lingkungan TNI AL. Perlu adanya sosialisasi terhadap penyelesaiannya bukan hanya melalui pengadilan militer namun juga dimungkinkan diselesaikan melalui DKP.

b. Penyelesaian kasus melalui DKP, seharusnya bukan hanya kasus-kasus yang pada akhirnya akan memberi keputusan pemberhentian tidak dengan hormat, namun juga dalam kasus-kasus lain yang tidak berdampak dengan pemberhentian tidak dengan hormat.

c. Perlu adanya sosialisasi terhadap setiap Perwira yang akan menjadi anggota Dewan, bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh DKP itu ada dua yaitu :

1) Diberhentikan tidak dengan hormat.

2) Diakhiri ikatan dinas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amirudin Syarif, *Hukum Didiplin Militer Indonesia*, Rieka Cipta, Jakarta, 1996

Purwadarmita, WJS, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1984.

Salam, Moh.Faizal, *Peradilan Militer di Indonesia*, Bandung, 2004.

Sianturi, S.R, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, alumni AHM – PTHM, Jakarta, 1981.

Sianturi S.R, *Pengenalan dan Pembangunan Hukum Militer Indonesia*, Pidato Dies Natalis Akademi Hukum Militer-PTHM ke 32, Alumni AHAEM-PTHM, Jakarta, 1985.

Sianturi S.R, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1996

Wasito, Waji S. Wasito, *Kamus Lengkap Bahasa Inggris-Indonesia*, Nasta, 1980.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang Administrasi Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Petunjuk Pelaksanaan Kasal Nomor Juklak /25/XII/1996 tanggal 30 Desember 1996 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Keprajuritn bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut.

Surat Keputusan Kasal Nomor Skep/638/II/1995 tentang Dewan Kehormatan Perwira Pertama.

Surat Keputusan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Nomor Skep/839/XI/1995 tentang Dewan Kehormatan Perwira.

Undang - undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit

Undang – undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

LAMPIRAN

KRONOLOGIS DASAR HUKUM

DKM / DKP

1. PP No. 40 Tahun 1952 – tentang DKM.
2. PP No. 52 Tahun 1958 Psl. 19 – tentang MILSUK.
3. ST MENHANKAM PANGAB NO. SC 153 Tahun 1976 – tentang
PENDELEGASIAN WEWENWNG PEMBENTUKAN DKM.
4. Surat Keputusan Panglima TNI No. Sep / 838 / XI / 1995
Tgl. 27 Nopember 1995 tentang Dewan Kehormatan Perwira.
5. Skep Kasal No. Skep / 638 / II / 1995 Tgl. 22 Februari 1995
tentang Peraturan Dewan Kehormatan Perwira Di Lingkungan TNI - AL
6. UU No. 2 Tahun 1988 – tentang PRAJURIT ABRI (telah dicabut dengan
UU No. 34 Tahun 2004).
7. UU No. 34 Tahun 2004 Psl. 62 – tentang TNI.

PENANGANAN PROSES KASUS INSUBORDINASI

PRAJURIT TNI - AL

- ANKUM
- POMAL
- PROSES PENYIDIKAN
- BERKAS PERKARA
- PAPER / OTMIL
- PENGADILAN MILITER